



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.262 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketahanan Negara umumnya dan kepentingan operasional khususnya perlu merubah ketentuan tersebut dalam Bab II No. 6 ruang 3 Keputusan Presiden No.114 tahun 1960 ;
- Mengingat** : (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960 ;
(2) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.139, Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja ;
(3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.114 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Merubah ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam Bab II No. 6 ruang 3 Keputusan Presiden No.114 tahun 1960 yang semula tertulis Maluku Utara dan Maluku Selatan menjadi : Maluku dan Irian Barat.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Oktober 1960.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.